



BUPATI MUARA ENIM

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 821.2/211/BKD-2/2008

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

Menimbang }
Mengingat } dstnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :

Nomor urut : 15
Nama : Agus Suprayitno, S.H
NIP : 010253914
Pangkat/gol. ruang : Penata Tingkat I/(III/d)
Jabatan : Kasubid Pengembangan Sistem Perencanaan Bappeda
Kabupaten Muara Enim

Dari jabatannya tersebut diatas dan untuk selanjutnya diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Penelitian dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kabupaten Muara Enim, eselon III.b.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan struktural dan hak administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk eselon III.b.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan bahwa :
a. Semua biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim.
b. Gaji dan penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkat dan golongannya dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim.
c. Segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 November 2008

BUPATI MUARA ENIM

D.t.o

H. KALAMUDIN D, S.H., M.H

